DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM Nomor: 247.K/20.01/DJP/1999

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGIRIMAN CONTOH BATUBARA KEPADA KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBAGAN BATUBARA DAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka uji coba penambangan dan pemanfaatan batubara oleh para kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan pemegang Kuasa Pertambangan Batubara perlu dilakukan penelitian dan percobaan yang bersifat non komersial;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan kebijaksanaan dalam memberikan izin pengiriman contoh batubara dengan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (I.N Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN Nomor 2853) sebagaimana telah diabah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944)
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (I.N Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 Nomor 93, TLN Nomor 3766)
- 5. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996;
- Keputusan Presiden Nomor 115 M Tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998,
- Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 102/SK/VIII/1967 tanggal 14 Agustus 1967.

- 8. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 27/KP/I/1982 tanggal 18 Januari 1982;
- 9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997;
- 10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678.K/29/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGIRIMAN CONTOH BATUBARA KEPADA KONTRAKTOR PERJANJIAN ARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN BATUBARA

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Izin Pengiman Contoh Batubara adalah izin pengiriman contoh batubara yang diberikan kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara.
- (2) Pengiriman contoh batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk tujuan penelitian dan percobaan yang bersifat non komersial dalam rangka uji coba penambangan dan pemanfaatan batubara.

Pasal 2

- (1) Izin Pengiriman Contoh Batubara diberikan hanya untuk satu kali kepada:
- i. Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah memasuki tahap kepiatan Studi Kelayakan.
- ii. Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara Eksplorasi yang telah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
- (2) Jumlah pengiriman contoh batubara yang diberikan kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebanyak-banyaknya 200.000 ton dan kepada pemegang Kuasa Pertambangan Batubara sebanyakbanyaknya 100.000 ton.

Pasal 3

Izin Pengiriman Contoh Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikeluarkan oleh:

- a. Direktur Batubara atas nama Direktur Jenderal Pertambangan Umum untuk Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- b. Direktur Teknik Pertambangan Umum atas nama Direktur Jenderal Pertambangan Umum untuk Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara.

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a diajukan kepada Direktur Batubara sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 b diajukan kepada Direktur Teknik Pertambangan Umum sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dengan melampirkan data dan dokumen penunjang, yaitu:
 - a. Peta rencana tambang percobaan;
 - b. Data rencana pengiriman contoh batubara, negara tujuan, jumlah batubara dan kualitas batubara;
 - c. Dokumen analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan/disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi atau Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 5

Izin Pengiriman Contoh Batubara yang diberikan kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara sesuai dengan bentuk sebagaimana tecantum dalam Lampiran III dan IV Keputusan Direktur Jenderal ini

Pasal 6

- (1) Pemegang izin Pengiriman Contoh Batubara wajib membayar luran Produksi dan atau Dana Hasil Produksi Batubara kepada Negara dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Jumlah pengiriman contoh batubara sampai dengan 100.000 ton, maka 90.000 ton dari jumlah tersebut dikenakan luran Produksi dengan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tanggal 5 Mei 1998.
 - b. Dalam hal jumlah pengiriman contoh batubara yang diberikan kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara lebih

- dari 100.000 ton dikenakan bagian Pemerintah sebesar 13,5 % sesuai ketentuan dalam kontraknya.
- c. luran Produksi atau Dana Hasil Produksi Batubara sebagaimana pada huruf a dan b harus dibayar sebelum dilaksanakannya pengiriman contoh batubara.
- (2) Pemegang Izin Pengiriman Contoh Batubara wajib menyampaikan laporan dan hasil analisa contoh batubara yang dikirim selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah pengiriman.

Pasal 7

- (1) Pembayaran luran Produksi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disetor ke Rekening Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 508.000.074 pada Bank Indonesia Jakarta...
- (2) Pembayaran bagian Pemerintah sebesar 13,5 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disetor ke Kas Negera Rekening Nomor 501.000.000 pada Bank Indonesia Jakarta

Pasal 8

Izin Pengiriman Contoh Batubara akan diberikan kepada kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara setelah yang bersangkutan menunjukkan bukti pembayaran/penyetoran luran Produksi dan atau Dana Hasil Produksi Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 1999

Direktur Jenderal Pertambangan Umum ttd Rozik B. Soetjipto NIP> 130336458

Tembusan:

- 1. Menteri Pertambangan dan Energi
- 2. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
- 3. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
- 4. Kepala Biro Hukum/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan, Setjen Dep. Pertambangan dan Energi
- Direktur Teknik Pertambangan Umum
- 6. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
- 7. Direktur Batubara

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN

UMUM

Nomor tanggal

: 247.K/20.01/DJP/1999

: 5 Mel 1999

CONTOH PERMOHONAN IZIN PENGIRIMAN CONTOH BATUBARA

L	Nomor .ampiran Perihal	: Permoh	onan Izin Pengiriman Batubara.	1999			
D di	'ang terho Pirektur Ba i A K A R (atubara					
В	Dalam atubara, de	rangka pe engan ini kar	laksanaan Perjanjian Karya Peng mi :	gusahaan Pertambangan			
	Nama Po Alamat	erusahaan	:	•••••••			
Mengajukan permohonan agar kepada kami dapat diberikan izin pengiriman contoh batubara untuk keperluan penelitian dan percobaan yang bersifat non komersial dalam rangka uji coba penambangan dan pemanfaatan batubara, sebagai berikut:							
	Jumlah Asal dari Nama Pe Alat Ang Tujuan	labuhan		•••••••			
	Sebagai t	Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan:					
1. 2. 3.	Peta rencana tambang. Data rencana pengiriman contoh batubara dan negara tujuan.						
	A	ton markasia.	Demail 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami (Meterai Rp. 2000,-)

Nama Jelas Jabatan

Tembusan:

- Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Sekretaris Direktorat Jenderal Pertambangan Umum

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN

UMUM

Nomor

: 247.K/20.01/DJP/1999

tanggal

: 5 Mei 1999

CONTOH PERMOHONAN IZIN PENGIRIMAN CONTOH RATURADA

	MOHONAN IZIN PENGIRIMAN CONTOH BATUBARA
Nomor : Lampiran : Perihal : Perm Conte	ohonan Izin Pengiriman oh Batubara.
Yang terhornat Direktur Teknik Perta Jl. Jend. Gatot Soebra di JAKARTA	ambangan Umum oto Kzv. 49
Dalam rangka pe kami :	laksanaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara, dengan ini
Nama Perusahaan Alamat	:
comon parmoata fill	nohonan agar kepada kami dapat diberikan izin pengiriman uk keperluan penelitian dan percobaan yang bersifat non ka uji coba penambangan dan pemanfaatan batubara, sebagai
Jumlah Asal dari Nama Pelabuhan Alat Angkutan Tujuan	ton
 Peta rencana tamba Data rencana peng 	timbangan terlampir, kami sampaikan :

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Umum.

Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disyahkan dan disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi atau Direktur Jenderal Pertambangan

> Hormat kami (Meterai Rp. 2000,-)

Nama Jelas Jabatan

Tembusan:

- Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Sekretaris Direktorat Jenderal Pertambangan Umum

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

nd

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM Nomor : 247.K/20.01/DJP/1999 Tanggal: 5 Mel 1999 IZIN PENGIRIMAN CONTOH BATUBARA Nomor Sehubungan dengan Surat Permohonantanggal maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor, dengan ini Direktur Batubara memberikan Izin kepada: Nama Perusahaan Alamat Untuk mengirimkan contoh batubara, sebagai berikut 👙 Jumlah : ton Asal dari Nama Pelabuhan Alamat Angkut Tujuan • Izin pengiriman contoh batubara ini berlaku untuk jumlah tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Bahan galian tersebut untuk penelitian dan percobaan. 2. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Membayar luran Produksi atau Dana Hasil Produksi Batubara atas bahan gailan yang terkirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal 4. Memberikan laporan dengan disertai dokumen pendukung, termasuk dokumen pengiriman dan hasil analisa Contoh kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Cq. Direktur Batubara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengiriman contoh. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal ... Direktur Jenderal Pertambangan Umum a.n. Direktur Batubara ttd Tembusan 1. Menteri Pertambangan dan Energi 2. Sekretaris Jenderal Dep Pertambangan dan Energi 3. Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ud

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Nomor : 247.K/20.01/DJP/1999 Tangga : 5 Mei 1999

IZIN PENGIRIMAN CONTOH BATUBARA

	LACKER	or :
Sehubungan dengan berdasarkan Keputusan I ini Direktur Teknik Pertar	Direktur Jenderal Pe	nan, maka rtambangan Umum Nomor, dengan mberikan Izin kepada :
Nama Perusahaan Alamat	: :	
Untuk mengirimkan conto	oh batubara, sebaga	i berikut :
Jumlah Asal dari Nama Pelabuhan Alamat Angkut Tujuan	:	ton
Izin pengiriman con ketentuan sebagai berikut		erlaku untuk jumlah tersebut di atas, dengan
Membayar Iuran Proterkirim sebagaiman ini. Memberikan laporan	aturan perundang-u iduksi atau Dana H a dimaksud dalam dan hasil analisa C Teknik Pertamban	an percopaan. ndangan yang berlaku. asil Produksi Batubara atas bahan gailan yang Pasal 6 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Contoh kepada Direktur Jenderal Pertambangan gan Umum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
		Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal
	a.n.	Direktur Jenderal Pertambangan Umum Direktur Teknik Pertambangan Umum
		nd
		()
Tembusan: 1. Menteri Pertambang 2. Sekretaris Jenderal I 3. Direktur Jenderal Pe	ep. Pertambangan (dan Energi
	·	Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd